

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *body shaming* dalam putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: adanya unsur perbuatan, adanya unsur kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Bentuk pertanggungjawaban terdakwa adalah *strict liability* dimana terdakwa jelas terbukti telah melakukan tindak pidana *body shaming*.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yaitu: pertimbangan yuridis (Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar) dan pertimbangan non yuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan)

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat lah beberapa saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Agar tidak mengulangi perbuatannya, hukuman yang diberikan pada pelaku haruslah menyentuh jiwa kemanusiaannya yaitu berupa hukuman

kerja sosial. Hukum kerja sosial belum dikenal di Indonesia, namun telah menjadi bagian yang diatur dalam RUU KUHP. Dengan demikian diharapkan pengaturan hukuman kerja sosial menjadi *ius constitutum* atau hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

2. Menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat, pemerintah seharusnya melakukan upaya preventif berupa sosialisasi, penyuluhan, pemasangan baliho, iklan di media cetak dan media sosial yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang larangan dari perbuatan body shaming.